



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR: W.32.HN.03.01– 4000
NOMOR: 011/HK.06/K.KR/05/2023
TENTANG
PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAFFAR MUHAMMAD GODAM, SH.,MH selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, berkedudukan dan berkantor di Jl. Daeng Kamboja KM.14 Senggarang – Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan dan berkantor di Jl. W.R. Supratman No. 4 - 7, Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang
3. bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) Undang- Undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); dan

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerja sama yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH).
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola JDIH dan penyebarluasan informasi hukum dan HAM bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Pengembangan JDIH;
- b. Penyediaan Pojok Literasi Perpustakaan; dan
- c. Sosialisasi Informasi Hukum dan Kepemiluan.

Pasal 3

Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Pengembangan JDIH

Peningkatan kompetensi Pengelola dan Pengembangan JDIH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

- (1) PIHAK PERTAMA menjadi narasumber dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan JDIH yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA menjadi narasumber dalam kegiatan yang berkaitan dengan kepemiluan sebagaimana kebutuhan PARA PIHAK.

- (3) PIHAK PERTAMA melaksanakan asistensi terhadap pengelolaan JDIH yang dikelola PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan JDIH yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) Kolaborasi inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH serta peningkatan kompetensi lainnya terkait tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 4

Penyediaan Pojok Literasi Perpustakaan

Penyediaan pojok literasi perpustakaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- (1) Penyediaan sarana dan/atau prasarana sebagai wadah pertukaran literasi antar PARA PIHAK.
- (2) Pertukaran buku, jurnal, buletin, dan/atau dokumen lainnya terkait dengan hukum dan kepemiluan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 5

Sosialisasi Informasi Hukum dan kepemiluan

Sosialisasi informasi hukum dan kepemiluan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan hukum dan kepemiluan secara langsung;
- b. kolaborasi pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- c. kolaborasi pembinaan Desa Anti Politik Uang dan Kampung Pengawasan;
- d. kolaborasi pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Paham Hukum dan Pemilu;
- e. kolaborasi penyuluhan hukum dan pemilu secara tidak langsung seperti podcast, flyer, leaflet, iklan layanan masyarakat, dan drama hukum melalui radio dengan tema edukasi pemilu;
- f. penulisan artikel hukum dan pemilu pada jurnal dan/atau buletin yang dimiliki PARA PIHAK;
- g. kampanye pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 7
Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 8
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 10
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat, waktu, dan/atau sistem pelaksanaan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila sebelum jangka waktunya berakhir, salah satu pihak hendak mengakhirinya Perjanjian Kerjasama ini maka pihak yang hendak mengakhiri wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama diakhiri.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 11

Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN RIAU



SAFFAR MUHAMMAD GODAM, SH.,MH
NIP. 196506021992031001

PIHAK KEDUA,
KETUA BAWASLU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST